

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan permasalahannya, juga akan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat, karena itu salah satu sifatnya yang dinamis. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan telematika secara global telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan

berbagai kegiatan yang ber orientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perubahan tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan memberdayakan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.¹

Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat karena adanya pengaruh globalisasi. Merebaknya kriminalitas dewasa ini, menuntut para penegak hukum semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerjanya untuk menegakkan keamanan dan keadilan, serta perlu diadakannya reformasi hukum. Mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Adanya Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seterusnya akan disebut UU ITE menjadi bukti bahwa Negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi. Tetapi pada penerapannya terdapat beberapa pasal yang kontroversial dan kerap menjadi ancaman bagi mereka yang dipersalahkan atau menjadi korban dari pasal tersebut.

¹ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.hlm. 3

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang - undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang - Undang ITE juga mengatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang - Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuiinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, di samping perkembangannya yang tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini juga menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana memang tidak dijelaskan mengenai kejahatan pelecehan seksual, akan tetapi hanya mengenal istilah "*perbuatan cabul*". Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menjelaskan pengertian dari “*perbuatan cabul*” adalah bahwa pelaku pelecehan seksual berarti orang yang sering merendahkan atau meremehkan orang lain, bersamaan dengan seks (jenis kelamin) atau dengan perkara persetubuhan antar laki-laki dengan perempuan.²

Perbuatan cabul di dalam KUHP dinyatakan di dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

R. Soesilo menyatakan maksud dari Pasal 289 KUHP bahwa: “*Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada*”. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.³

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik*

² “Perbuatan Cabul” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2008, hlm. 142.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212.

dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.⁴ disebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “*mendistribusikan*” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “*mentransmisikan*” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “*membuat dapat diakses*” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang

⁴ Ramadhan, Anna Rahmania, “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 2015.

menyebutkan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas juga terkait dengan tindakan “intersepsi atau penyadapan” yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Disebutkan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) bahwa : yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1)

Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelecehan seksual yang terjadi secara tidak langsung ini dipengaruhi oleh semakin berkembangnya zaman di dunia ini yang membuat semakin berkembangnya jenis kejahatan seperti pelecehan seksual. Hal itu yang memicu para pembuat hukum menciptakan hukum dan membuat undang-undang yang mengatur mengenai pembaharuan terhadap informasi dan transaksi elektronik. Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat oleh pembuat hukum untuk mengatur mengenai kejahatan yang terjadi menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menciptakan kejahatan seperti pelecehan seksual.

Kasus seperti pelecehan seksual menjadi kasus yang merajalela terjadi di masyarakat, dikarenakan kejahatan pelecehan seksual ini sangat luas cakupannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti apa yang disebut dengan kejahatan pelecehan seksual serta tindakan-tindakan seperti apa saja yang tergolong ke dalam kejahatan pelecehan seksual.

Masyarakat yang tidak tahu dan paham akan kejahatan pelecehan seksual memandang rendah kata pelecehan seksual karena masyarakat berpikir bahwa yang disebut dengan pelecehan seksual apabila seseorang telah melakukan kejahatan seksual dalam arti hubungan suami istri yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Akan tetapi, yang disebut dengan kejahatan pelecehan seksual mencakup lebih luas daripada perbuatan semacam itu karena jenis-jenis pelecehan seksual-pun berbagai macam.

Semakin berkembangnya suatu teknologi, membuat cakupan kejahatan pelecehan seksual semakin luas *tempus delicti*-nya. Beberapa waktu kebelakang marak kasus kejahatan pelecehan seksual yang terjadi melalui sistem elektronik yang pelaku dan korbannya sama-sama bekerja dibidang pendidikan.

Kasus Baiq Nuril Makmun menjadi kasus yang sangat fenomenal dikarenakan begitu banyak perhatian masyarakat, praktisi, akademisi bahkan Presiden memberikan perhatian. Kasus ini juga ramai diperbincangkan dimedia massa baik media cetak maupun media elektronik. Kasus yang berawal dari percakapan via telepon Baiq Nuril Maknun yang saat itu bekerja sebagai tenaga kerja honorer di SMAN 7 Mataram dengan atasannya H. Muslim, yang saat itu Kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram. H. Muslim menceritakan perselingkuhannya dengan seseorang yang juga bekerja di sekolah tersebut dengan Baiq Nuril, kemudian oleh Baiq Nuril percakapan tersebut direkam dengan tujuan untuk menepis isu yang beredar selama ini di lingkungan sekolah tempatnya bekerja bahwa Baiq Nuril memiliki hubungan dengan Haji Muslim atasannya.

Baiq Nuril mengaku hampir setiap hari H. Muslim meneleponnya, awalnya memang membicarakan pekerjaan tapi pada akhirnya membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggaran kesusilaan. H. Muslim juga diketahui beberapa kali merayu dan mengajak Baiq Nuril untuk menginap di hotel tetapi ajakan ini selalu ditolak oleh Baiq Nuril.

Ketika menjadi masalah hukum saat rekaman percakapan tersebut menyebar di lingkungan sekolah yang mana rekaman tersebut disebarkan/

didistribusikan oleh seorang rekan kerja Baiq Nuril yaitu Imam Mudawin yang sebelumnya rekaman ini masih tersimpan di *handphone* Baiq Nuril selama 1 (satu) tahun lebih. Perbuatan menyerahkan *handphone* bukanlah perbuatan yang dilakukan di dalam sistem elektronik.

Perekaman yang dilakukan Baiq Nuril untuk kepentingan perlindungan dirinya sebagai korban kekerasan seksual. Rekaman itu disetujui untuk diberikan kepada orang lain H. Imam, karena digunakan sebagai barang bukti untuk pelaporan ke DPRD Mataram, yang kemudian karena alasan Imam Mudawin untuk bahan laporan ke DPRD Mataram akhirnya Baiq Nuril menyerahkan isi rekaman tersebut dengan mentransfer/ memindahkan/ mengirim ke laptop milik saksi H. Imam Mudawin sebagaimana termuat dalam uraian fakta hukum persidangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 yang petikannya berbunyi:

“ ...Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam Handphone milik Terdakwa selama 1(satu) tahun lebih; Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut dengan alasan sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan handphone miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke handphone milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian

memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin.”

Inilah awal mula H. Muslim melaporkan Baiq Nuril ke polisi dengan dasar pelanggaran terhadap Undang – Undang 19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) yaitu *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*.

Pada tanggal 26 Juli 2017, Pengadilan Negeri Mataram Baiq Nuril dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum serta dikembalikan hak-haknya dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. Dan pada tanggal 1 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN. Mtr. Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) dikabulkan dan Baiq Nuril dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 574 K/Pid.Sus/2018 menuai kritik hampir seluruh masyarakat karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Berbagai aksi protes datang dari berbagai elemen masyarakat, Protes masyarakat atas ketidakadilan muncul kala Mahkamah Agung tetap menghukum Baiq di tingkat kasasi. Presiden tidak

dapat serta-merta menerbitkan grasi untuk Baiq, mengingat salah satu syarat pemberian grasi adalah ancaman hukuman 2 tahun atau lebih. Baiq lantas menempuh upaya hukum peninjauan kembali karena ingin memperjuangkan kebenaran materiil. Semua pihak, terutama masyarakat luas, bersepakat Baiq harus dibebaskan, dan kini opsi untuk membebaskannya adalah menggunakan pendekatan hukum progresif dengan pemberian grasi atau amnesti.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut secara tepat yang dibatasi hanya pada Putusan Mahkamah Agung dengan nomor putusan 574 K/Pid.Sus/2018 dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN KESUSILAAN MELALUI INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/Pid.Sus/2018 PADA KASUS BAIQ NURIL MAKNUN)”**.

A. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi oleh penulis. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkupnya sehingga tidak mengarah pada permasalahan hal yang di luar permasalahan. Adapun Permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana analisis hukum Penyebaran konten Asusila sebagai Alat Bukti Elektronik menurut KUHP, KUHAP dan UU ITE?
2. Bagaimana analisis atas Pertimbangan Hakim dalam Kasus Baiq

Nuril Maknun Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, ditinjau Berdasarkan Undang – undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum Penyebaran konten Asusila sebagai Alat Bukti Elektronik menurut KUHP, KUHAP dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus Baiq Nuril Maknun dalam putusan kasasi nomor 574 K/Pid.Sus/2018, yang ditinjau berdasarkan Undang – undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam konstruksi hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dituangkan kedalam putusan kasasi nomor 574 K/Pid.Sus/2018.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam menyikapi masalah tindak pidana kesusilaan dalam Undang - Undang ITE.

D. Definisi Operasional

Untuk memahami pembahasan pada penelitian ini, maka Penulis memberikan penjelasan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

1. UU ITE adalah yang seterusnya akan disebut Undang - Undang dan Transaksi Elektronik.
2. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.
4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
5. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.
6. Alat Bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

7. Barang Bukti adalah Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
8. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.
9. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
10. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik);
11. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik);
12. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu pengkajian pelaksanaan dengan menganalisa permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum sebagai dasar penulisan ini.

Penelitian ini berdasarkan studi dokumen dengan penelitian (*research*) guna mendapatkan data-data yang diperlukan dan guna menunjang tulisan ini dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan cara mengumpulkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku dan internet maupun lain-lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara suatu gejala yang satu dengan gejala yang lainnya (penelitian eksplanatoris).

3. Sumber dan Jenis Data

Oleh karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan dimana Penulis memilah dan membaca literatur yang berkaitan dengan kasus kesusilaan dan data yang digunakan adalah data sekunder (kepustakaan).

Data ini tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya namun diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesusilaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mengetahui informasi dan penerapan dari bahan hukum primer, diantaranya bertujuan untuk mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dan pendapat para ahli. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan topik skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kamus hukum dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian merupakan hasil dari perkembangan pikiran penulis berdasarkan pendekatan normatif

terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh penulis. Argumentasi tersebut berupa penelitian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan dalam proposal ini yang penulis akan gunakan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab I ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistem Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

Pada bab II ini menjelaskan tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana, dan pertanggung jawab pembedaan.

BAB III. TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam bab III ini berisi tentang hasil penelitian yang diperlukan untuk menggambarkan fakta yang sebenarnya tentang informasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, serta menghubungkan dengan teori yang ada dan telah dikemukakan pada penelitian ini.

BAB IV. ANALISA HUKUM DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini berisi tentang analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan yang ada dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V ini berisi kesimpulan yang berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan serta saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan apapun atau kendala-kendala yang dihadapi.